



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/MK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/MK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Review Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2017/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal KPU Perihal pelaksanaan PIPK untuk mendukung proses penyusunan LK tahun 2026 unaudited nomor 2417/KU.03.3-SD/02/2026 tanggal 21 Agustus 2026.

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun Jadwal dan Kebutuhan Sumber Daya yaitu merencanakan dan mengorganisasi pelaksanaan penilaian PIPK, termasuk alokasi sumber daya yang dibutuhkan.
- b. Melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern yaitu melakukan penilaian terhadap efektivitas pengendalian

intern yang ada di unit kerja untuk memastikan keandalannya.

- c. Memantau Tindak Lanjut Rekomendasi yaitu memastikan adanya tindakan perbaikan yang dilakukan atas rekomendasi yang diberikan setelah penilaian, serta memantau perkembangannya.
- d. Menyampaikan Laporan Penilaian yaitu menyampaikan hasil penilaian PIPK kepada pimpinan dan Tim Penilai Tingkat UAPPA/W sebagai dasar untuk penyusunan pernyataan tanggung jawab
- e. Memantau Perkembangan Tindakan Perbaikan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perbaikan pengendalian intern untuk memastikan efektivitasnya dalam jangka Panjang.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menentukan Ruang Lingkup Penilaian yaitu mengidentifikasi laporan keuangan dan akun-akun signifikan (berdasarkan kompleksitas, ukuran, potensi kecurangan, atau masalah audit sebelumnya) yang akan menjadi fokus penilaian.
- b. Melakukan Penilaian PIPK yaitu melaksanakan penilaian terhadap pengendalian internal pada tingkat proses/transaksi dan tingkat entitas secara keseluruhan untuk mengecek rancangan dan efektivitasnya.
- c. Menyusun Laporan Penilaian yaitu mengkompilasi temuan dan rekomendasi dari hasil penilaian untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan dan disusun dalam laporan.
- d. Memantau Tindak Lanjut yaitu memastikan rekomendasi yang telah diberikan ditindaklanjuti oleh manajemen dan melakukan pemantauan atas pelaksanaannya.

- e. Menyampaikan Laporan yaitu menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK kepada pimpinan entitas akuntansi dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Tim Penyusun dan Penilai focus utama dalam menyusun dan menentukan akun signifikan dalam proses penyusunan PIPK tahun 2025, yaitu :

1. Akun Kas lainnya dari Hibah (111822) dan Kas lainnya dari Hibah yang belum disahkan (111827).
2. Akun TP/TGR piutang tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (152111) dan piutang jangka Panjang lainnya (15511).
3. Akun pendapatan perolehan asset lainnya (Reward Bank) (491429).

KETIGA

: Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, nama-nama pada lampiran keputusan ini bagian yang tidak terpisahkan.

KEEMPAT

: Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak 03 September 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langara  
Pada tanggal 03 September 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Konawe Kepulauan,

ttd

Wasil

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

  
Yulita Sari Handayani, SH

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR : 40 TAHUN 2026

TANGGAL : 03 SEPTEMBER 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
(PIPK) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE  
KEPULAUAN

| No.      | Nama                     | Jabatan                                  | Jabatan dalam Tim |
|----------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>A</b> | <b>Tim Penyusun PIPK</b> |                                          |                   |
| 1        | Kusnadi                  | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik      | Ketua             |
| 2        | Samsidar                 | Staf/BP                                  | Anggota           |
| 3        | Salju                    | Staf                                     | Anggota           |
| 4        | Ashar Toondu             | Staf                                     | Anggota           |
| 5        | Nuim Hayat               | Staf                                     | Anggota           |
| 6        | La Ode Mehmet Velayamin  | Staf                                     | Anggota           |
| 7        | Nur afani                | Staf                                     | Anggota           |
| <b>B</b> | <b>Tim Penilai PIPK</b>  |                                          |                   |
| 1        | Kusnadi                  | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik      | Ketua             |
| 2        | Sarida                   | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi  | Sekretaris        |
| 3        | Jabal Nur                | Kasubbag Parhubmas dan SDM               | Anggota           |
| 4        | Yulita Sari Handayani    | Kasubag Teknis penyelenggaraan dan Hukum | Anggota           |
| 5        | Samsidar                 | Staf/BP                                  | Anggota           |
| 6        | Salju                    | Staf                                     | Anggota           |
| 7        | Nur afani                | Staf                                     | Anggota           |
| 8        | Nuim Hayat               | Staf                                     | Anggota           |
| 9        | La Ode Mehmet Velayamin  | Staf                                     | Anggota           |
| 10       | Hendra                   | Staf                                     | Anggota           |
| 11       | Santi Panda              | Staf                                     | Anggota           |

|    |                               |      |         |
|----|-------------------------------|------|---------|
| 12 | Muhammad Mursyid              | Staf | Anggota |
| 13 | Yuli Iramayasari              | Staf | Anggota |
| 14 | Siti Hardianti                | Staf | Anggota |
| 15 | Anggita Nindya Wisnu Wardhana | Staf | Anggota |
| 16 | Rafiud Mim Akbar              | Staf | Anggota |
| 17 | Siti Dania                    | Staf | Anggota |
| 18 | Muhammad Asrul Sirajuddin     | Staf | Anggota |
| 19 | Ilham                         | Staf | Anggota |
| 20 | Heri Ishaq Stiawan            | Staf | Anggota |
| 21 | Muslimin                      | Staf | Anggota |
| 22 | Yayan Ardiansyah              | Staf | Anggota |
| 23 | Muh. Rasman                   | Staf | Anggota |
| 24 | Martina Wijaya                | Staf | Anggota |
| 25 | Juiyanti                      | Staf | Anggota |

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Konawe Kepulauan,

ttd

Wasil

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Yulita Samhandayani, SH

